

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjualan harta waris yang belum dibagikan merupakan suatu kasus penjual harta waris dimana harta waris tersebut belum dibagi kepada keluarga yang ditinggalkan dikarenakan kurang adanya komunikasi salah satu ahli waris yaitu ibu Sw menjual salah satu dari harta peninggalan tersebut yang berupa rumah dengan alasan membutuhkan uang secara untuk membuka usaha dibidang kuliner yang terletak didepan pasar, hal ini tentu saja menjadi konflik antara pelaku penjual dengan ahli waris lainnya karena keduanya merasa sama sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua mereka, walaupun sebelumnya pelaku penjualan sempat meminta izin kepada ibu sekaligus saudari nya namun tidak diberi izin lantaran keduanya tidak ingin menjual rumah tersebut.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris, dikarenakan adanya kasus ini menyebabkan renganya hubungan antar kedua persaudaraan dikarekan apa yang telah dilakukan oleh pihak penjual tidak mendapat persetujuan oleh ibu dan saudarinya hal ini tentu saja membuat pihak saudari dan ibu pelaku merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku

penjualan harta waris mayit yang saat ini belum dibagikan kepada ahli waris lainnya. Berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 73 menyebutkan “syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak pihak” syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli antara penjual rumah dan pembeli namun hal ini belum dianggap sah dikarenakan harta atau rumah masih terdapat hak milik orang lain dan ada pihak yang merasa dirugikan atas akad jual beli yang dilakukan yaitu ibu pelaku dan saudaranya.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut ini:

1. Untuk penjual harta waris berupa rumah

Dikarenakan kurang adanya komunikasi pelaku menjual rumah peninggalan mayit tanpa sepengetahuan keluarganya baik itu ibu pelaku maupun saudaranya agar tidak menimbulkan masalah seperti yang terjadi saat ini dan sebaiknya pelaku penjualan rumah peninggalan bapak membicarakan hal ini dengan ibu dan saudaranya dikarenakan harta yang dijual tidak hanya miliknya melainkan milik ibu dan saudaranya juga

2. Pembeli rumah waris

Sebaiknya dari pihak pembeli tidak langsung membeli barang maupun benda yang belum pasti kepemilikannya dan melakukan pengecekan

terkait keaslian kepemilikannya barang tersebut, karena salah satu sahnya jual beli adalah barang yang dijual harus jelas kepemilikannya.

3. Ibu dan saudari pelaku

Sebainya masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin tanpa adanya perseteruan antara kedua belah pihak saudara dikarenakan ketiganya merupakan satu keluarga.

